



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah dan Bantuan Sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima Hibah dan Bantuan Sosial telah sejalan dengan tujuan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Sosial menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
4. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2018DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	2	3	4
1	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	Desa Baka	1.000.000.000
2	Dharma Wanita Persatuan	Kel. Salakan	300.000.000
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Kel. Salakan	200.000.000
4	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Kel. Salakan	200.000.000
5	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Kel. Salakan	200.000.000
6	Palang Merah Indonesia (PMI)	Kel. Salakan	200.000.000
7	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI)	Kel. Salakan	100.000.000
8	Pramuka	Kel. Salakan	150.000.000
9	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Kel. Salakan	100.000.000
10	TPA Nurhidayah	Kel. Salakan	20.000.000
11	IPPMB Kenendeke Yokyakarta	Yogyakarta	20.000.000
12	HPPM-BM Makassar	Jln. Abd. Dg Sirua No.2 Makassar	20.000.000
13	Montolutusan Mahasiswa dan Pelajar Pau Banggai (MMPP Bangkep)	Manado	20.000.000
14	Santunan Kematian Keluarga Tidak Mampu	Kab. Banggai Kepulauan	200.000.000
15	Pengasuh Asrama SDLB	Desa Kautu	270.000.000
16	Mahasiswa S1 dan D3	Kab. Banggai Kepulauan	100.000.000
Jumlah			3.100.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS